

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia selama ini merupakan wujud dari proses desentralisasi. Kewenangan yang semula berada di pusat kemudian diberikan kepada daerah secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses demokratisasi.

Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang, yang kemudian pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Darise (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157, terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 menyebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dan Retribusi Parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang di pungut oleh Pemerintah Kota Bandung. Retribusi parkir memegang peran penting dalam kehidupan otonomi daerah, karena retribusi parkir merupakan pungutan-pungutan yang bersumber dari pengelolaan jasa, pelayanan dari hasil sumber perizinan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai yang dianut dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Ruang parkir merupakan suatu tempat dimana akan dipakai untuk menaruh kendaraan pada waktu tertentu dan memiliki batasan-batasan tertentu.

Masyarakat saat ini menuntut adanya penyelenggaraan retribusi parkir yang baik, dimana terdapat penyediaan fasilitas tempat parkir atau ruang parkir yang

aman serta adanya pengawasan dilapangan dari pemerintah daerah agar pelayanan jasa pengguna parkir sesuai dengan aturan parkir yang berlaku, agar masyarakat merasa aman atas pelayanan jasa pengguna parkir.

Kota Bandung mempunyai instansi khusus untuk masalah perparkiran, yaitu instansi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran (UPT Parkir). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran (UPT Parkir) Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam lingkup perparkiran. Dalam menyelenggarakan tugas, UPT Parkir pada Dinas Perhubungan memiliki fungsi penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan perparkiran, pelaksanaan operasional pengelolaan dan penataan perparkiran, pelaksanaan ketatausahaan UPT dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perparkiran.

UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan pelaksana teknis yang menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bandung melalui penyediaan fasilitas parkir pada badan jalan (*on-street parking*). Pelayanan parkir pada badan jalan di Kota Bandung terbagi atas 3 (tiga) area yaitu: pusat, penyangga dan pinggiran dengan perbedaan tarif dari setiap jenis kendaraan dan area parkir. Pelayanan parkir pada badan jalan dilakukan UPT Parkir dengan mengkoordinir, memonitoring dan melakukan pengawasan kepada juru parkir resmi dan dengan penerapan sistem pembayaran parkir melalui mesin parkir otomatis di beberapa

lokasi jalan di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Braga Kota Bandung dan Jalan ABC Kota Bandung.

Braga adalah salah satu jalan legendaris di Kota Bandung, Jawa Barat. Jalan ini penuh deretan bangunan peninggalan Belanda dan merupakan pusat keramaian saat masa kolonial bahkan hingga saat ini. Jalan Braga terkenal sebagai ikon Kota Bandung. Memiliki jajaran ruang heritage yang masih asli dan terawat, membuat Braga menjadi salah satu kawasan yang diunggulkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk dijadikan daya tarik wisata.

Dan Jalan ABC merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Kawasan ini diberi nama ABC karena jalan ini merupakan tempat tinggal 3 etnis utama, yaitu *Arabieren (A)*, *Boemipoetra (B)*, *Chineezen (C)*. Perekonomian Jalan ABC dimulai sejak Indonesia belum merdeka. Pada tahun 1892, jalan ini disebut dengan *ABC Straat*. Nama *ABC Straat* ini dapat ditemukan pada *Map of Bandoeng*, dengan skala 1:25.000. Data ini tertuang dalam buku *Bandoeng: the Mountain City of Netherlands India (1892)*. Jalan ABC identik dengan penjualan barang elektronik dan barang vintage seperti kamera analog, kacamata, jam tangan, hingga jajanan kaki lima di sepanjang jalan. Nuansa jalan Kota Bandung yang ikonik di masa lalu dan identitasnya yang kuat sebagai salah satu pusat perdagangan barang elektronik yang terjangkau, membuat Jalan ABC bertahan sampai sekarang di tengah gerusan arus ekonomi digital.

Dengan adanya daya tarik ini, sudah seharusnya sebagai tujuan dari wisata dan sebagai pusat kegiatan ekonomi, kondisi Jalan Braga dan Jalan ABC harus diperhatikan. Kawasan Braga dan kawasan ABC ini harus didukung dengan

fasilitas parkir disertai juru parkir resmi yang baik dan memadai untuk para pengunjung atau wisatawan dan para pembeli yang datang.

Jalan Braga dan Jalan ABC mempunyai mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi sebagai kawasan wisata dan kawasan ekonomi, tentunya hal itu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemerintah Daerah, sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir dengan baik. Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Daerah akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir.

Jalan Braga dan Jalan ABC memiliki jenis sistem parkir pada badan jalan (*on-street parking*). Jenis sistem parkir pada badan jalan (*on-street parking*) di Jalan Braga dan Jalan ABC ini memiliki sistem pembayaran parkir melalui mesin parkir TPE (Terminal Parkir Elektronik) yang merupakan sistem *smart parking* dengan memanfaatkan parking meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Namun pada kenyataannya parkir pada badan jalan dengan sistem pembayaran elektronik di Jalan Braga dan Jalan ABC ini belum efektif dilaksanakan dan masih banyak ditemukannya kendala di lapangan dalam penggunaannya. Mulai dari mesin pembayaran yang mati, masyarakat yang masih kurang teredukasi dengan sistem parkir elektronik, juru parkir dilapangan yang kurang mengarahkan dan lain-lain. Parkir pada badan jalan ini cenderung mudah

dan cepat, sehingga membuat pengguna jasa parkir dan juga petugas parkir di lapangan sering lalai dalam memperhatikan aspek perparkiran yang benar. Maka dari itu, Jalan Braga dan Jalan ABC yang mempunyai jenis sistem parkir pada badan jalan (*on-street parking*) yang menggunakan sistem pembayaran elektronik dengan mesin TPE ini perlu pengawasan yang lebih untuk mengoptimalkan penggunaan TPE dan meminimalisir kesulitan dan kendala yang ditimbulkan dilapangan. Dan pengawasan ini juga penting untuk meningkatkan layanan parkir dan juga mengoptimalkan pendapatan retribusi dari parkir.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen organisasi, yang memiliki makna sebagai suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Dikatakan pengawasan itu penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik maka akan mengarah pada tujuan yang tidak memuaskan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang diawasi.

Menurut S.P Siagian (2003) “Pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan dan upaya pengamatan atas pelaksanaan setiap kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut George R. Terry dalam Das & Mishra (2019) “Pengawasan adalah menentukan apa yang sedang dicapai, yaitu mengevaluasi kinerja dan jika perlu menerapkan tindakan korektif sehingga kinerja berlangsung sesuai rencana”.

Pengawasan merupakan proses langkah demi langkah. Menurut Tripathi & Reddy (2012) terdapat indikator-indikator dari pengawasan, yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Setiap fungsi dalam organisasi dimulai dengan rencana yang merupakan target, sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal ini standar ditetapkan, standar merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil aktual. Standar juga dapat mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi nilai. Menetapkan standar untuk tujuan pengawasan penting, untuk mengidentifikasi dengan jelas dan tepat hasil yang diinginkan.

2. Pengukuran kerja

Pengukuran kinerja terkait dengan pekerjaan dalam hal standar kontrol. Adanya standar menyiratkan suatu kemampuan yang sesuai untuk mengamati dan memahami sifat dari kondisi yang ada dan untuk memastikan tingkat pengawasan yang akan dicapai.

3. Membandingkan Kinerja Aktual dan Standar

Perbandingan kinerja aktual dan standar melibatkan dua langkah yaitu mengidentifikasi sejauh mana penyimpangan dan menentukan penyebab penyimpangan tersebut.

4. Koreksi Penyimpangan

Koreksi penyimpangan merupakan langkah terakhir dalam proses pengawasan yang memerlukan tindakan yang harus diambil untuk mempertahankan tingkat pengawasan yang diinginkan dalam sistem.

Berdasarkan observasi awal, peneliti masih menemukan beberapa fenomena yang menjadi kendala dalam masalah parkir di tepi jalan di Kawasan Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung. Di kawasan wisata Jalan Braga dan kawasan perekonomian Jalan ABC Kota Bandung yang indah ini masih ditemukannya juru parkir ilegal yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jasa parkir dan juga belum optimalnya penggunaan TPE yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan untuk retribusi parkir di Kota Bandung. Salah satu penyebab adanya juru parkir ilegal di Jalan Braga dan Jalan ABC ini dikarenakan terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ikut mengatur kendaraan di fasilitas parkir dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Dan penyebab belum optimalnya penggunaan TPE di lapangan salah satunya karena belum teredukasinya masyarakat dengan penggunaan TPE karena kurangnya sosialisasi dari dinas terkait yaitu UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Parkir pada badan jalan atau on-street parking ini terjadi karena terdapat tempat-tempat usaha seperti pertokoan, rumah makan, pusat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya yang tidak memiliki tempat parkir, sehingga berpotensi membuat kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Braga dan Jalan ABC ini semakin padat tetapi dengan pengaturan yang baik dari juru parkir di lapangan dapat meminimalisir kepadatan yang terjadi. Karena di sisi lain, menyediakan lahan parkir yang cukup bukanlah tugas yang mudah mengingat terbatasnya lahan kosong yang dimiliki masing-masing usaha, maka dari itu pemerintah membolehkan adanya parkir pada badan jalan (*on-street parking*) disertai juru parkir resmi dengan mengikuti peraturan yang tersedia. Parkir pada badan jalan (*on-street parking*) ini

diawasi oleh badan pemerintah yaitu Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Parkir.

Bertambahnya pusat perbelanjaan dan pusat kuliner yang pesat di Kota Bandung khususnya di kawasan Jalan Braga dan Jalan ABC, diikuti pula kebutuhan akan penggunaan jasa parkir untuk memarkir kendaraan yang juga semakin bertambah. Hal ini harus disertai pengawasan dari instansi terkait yaitu UPT Parkir Dinas Perhubungan untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kawasan wisata Jalan Braga dan kawasan perekonomian Jalan ABC ini agar terdapat lahan parkir yang memadai dan tidak menyebabkan kemacetan dan juga tidak ada lagi juru parkir ilegal dan titik parkir baru yang tidak mempunyai izin atau legalitas. Seperti indikator pengawasan menurut Tripathi & Reddy yaitu penetapan standar pelaksanaan perencanaan yang menyebutkan bahwa setiap fungsi dalam organisasi dimulai dengan rencana yang merupakan target, sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal ini standar ditetapkan dan standar pengawasan pelayanan parkir pada badan jalan atau *on-street parking* yang dilakukan UPT Parkir Dinas Perhubungan yaitu dengan mengkoordinir juru parkir resmi dan penetapan sistem pembayaran parkir melalui mesin parkir otomatis atau dikenal dengan Terminal Parkir Elektronik (TPE). Tetapi kenyataannya, Terminal Parkir Elektronik (TPE) atau mesin pembayaran parkir otomatis ini belum beroperasi dengan sebagaimana mestinya. Menurut observasi peneliti di Jalan Braga dan Jalan ABC, pembayaran parkir dilakukan dengan membayar langsung kepada juru parkir yang ada dan TPE yang tersedia tidak digunakan. Dan terlihat di beberapa titik di Jalan Braga dan Jalan ABC mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) rusak dan mati. Selain itu parkir pada

tepi jalan atau *on-street parking* ini masih menjadi faktor kemacetan di kawasan Jalan Braga dan Jalan ABC dan masih ditemukannya juru parkir ilegal yang ditandai dengan tidak lengkapnya atribut juru parkir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan UPT Parkir Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung)”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan UPT Parkir Dinas Perhubungan terhadap juru parkir di tepi jalan umum, khususnya pada Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan UPT Parkir Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung).
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengawasan UPT Parkir Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung).

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan UPT Parkir Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung).
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengawasan UPT Parkir Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bandung (Studi Kasus Jalan Braga dan Jalan ABC Kota Bandung).

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lengkap khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi Pemerintah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan UPT Perparkiran Kota Bandung mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap juru parkir di tepi jalan umum.

- b. Bagi Peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan pengawasan khususnya pengawasan terhadap juru parkir di tepi jalan umum, serta untuk penyusunan laporan penelitian skripsi.